

JUMLAH, JENIS BAHAN SERTA ALAT PERAGA – KAMPANYE – YANG DIFASILITASI KPU KOTA PAYAKUMBUH – KEPADA SETIAP PASANGAN CALON

Kpt 468 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Kampanye Kegiatan Lainnya Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 tahun 2024, PKPU No. 2 tahun 2024 dan PKPU No. 13 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Setiap Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.